

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 2 /POJK.05/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN

I. UMUM

Pada tanggal 19 Januari 2016, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, yang merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah penjaminan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan tersebut dapat memperkuat dasar hukum pelaksanaan dari kegiatan penjaminan selama ini dan dapat mengintegrasikan seluruh peraturan yang selama ini mengatur mengenai penjaminan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan terdapat hal-hal yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang akan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1. investasi Lembaga Penjamin;
2. kondisi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi;
3. laporan keuangan bulanan;
4. Sertifikat Penjaminan dan Sertifikat Kafalah;
5. penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung;
6. penjaminan bersama;
7. penggunaan akad-akad syariah;
8. IJP, IJK, JPU, dan IJKU;

9. cadangan klaim, cadangan umum, pengajuan dan pembayaran klaim, dan peralihan hak tagih;
10. retensi sendiri;
11. kapasitas penjaminan; dan
12. lembaga penunjang penjaminan.

Selain materi pengaturan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga disusun dengan mempertimbangkan upaya penyempurnaan peraturan dalam rangka menindaklanjuti perkembangan kegiatan Lembaga Penjamin yang dinamis serta adanya kebutuhan kepastian hukum dari para pelaku industri penjaminan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah” adalah penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi usaha perseorangan atau badan usaha.

Huruf b

Bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, yang dimaksud dengan “pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya” adalah pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Huruf c

Bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, yang dimaksud dengan “Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan” adalah

pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penjaminan atas surat utang” adalah penjaminan atas ketidakmampuan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi kewajiban finansial atas surat utang yang diterbitkan (*default*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjaminan pembelian barang secara angsuran” adalah penjaminan atas pembelian barang atau komoditas yang akan digunakan untuk tujuan kegiatan usaha produktif, seperti pembelian pupuk atau semen. Pembelian barang secara angsuran yang dimaksud pada ayat ini tidak ditujukan pada lembaga jasa keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjaminan transaksi dagang” adalah pemberian jaminan untuk melindungi pembayaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan barang. Penjaminan transaksi dagang tidak termasuk penjaminan atas penyelesaian transaksi bidang perdagangan berjangka atau pasar berjangka komoditi dan pasar lelang komoditas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*)” adalah perjanjian 3 (tiga) pihak antara Penjamin dan Terjamin untuk menjamin kepentingan Penerima Jaminan, dimana apabila Terjamin gagal melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dengan Penerima Jaminan, Penjamin akan bertanggung jawab terhadap Penerima Jaminan untuk menyelesaikan kewajiban Terjamin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penjaminan bank garansi (kontra bank garansi)” adalah penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan bank garansi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri” adalah Penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan surat kredit berdokumen dalam negeri.

Adapun yang dimaksud dengan “surat kredit berdokumen dalam negeri” adalah setiap janji tertulis pemohon yang mengikat bank pembuka untuk:

1. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengakseptasi atau membayar wesel yang diterima;
2. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengakseptasi dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
3. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasikan wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi surat kredit berdokumen dalam negeri dipenuhi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai surat kredit berdokumen dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penjaminan *letter of credit*” adalah penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan *letter of credit*.

Adapun yang dimaksud dengan “*letter of credit*” adalah janji membayar dari bank penerbit ke penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan *letter of credit*, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan usaha bank umum berdasarkan modal inti.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penjaminan kepabeanan (*customs bond*)” adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau

pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanaan yang diserahkan kepada kantor pabeaan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penjaminan cukai” adalah perjanjian 3 (tiga) pihak antara Penjamin dan Terjamin untuk menjamin kepentingan Penerima Jaminan, yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban cukai kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin gagal memenuhi pembayaran kewajiban cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur, paling sedikit:

- a. *riba* yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. *zalim* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Program pemerintah adalah program yang dimiliki pemerintah dengan menggunakan mekanisme penjaminan tertentu.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akan melakukan kegiatan usaha” dalam ayat ini adalah Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah akan melakukan kegiatan usaha yang telah tercantum dalam anggaran dasarnya, dan belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah tersebut serta belum disampaikan kelengkapan dokumen terkait kegiatan usaha tersebut pada saat proses permohonan izin usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang termasuk kegiatan usaha lainnya antara lain kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee-based*).

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee-based*)” adalah kegiatan usaha untuk memasarkan produk jasa keuangan antara lain, reksa dana atau produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Sebagai contoh, PT Penjaminan Kredit UMKM akan melakukan kegiatan pemasaran reksa dana, PT Penjaminan Kredit UMKM dapat menyampaikan permohonan proses persetujuan atas kegiatan usaha lainnya dimaksud bersamaan dengan proses permohonan pendaftaran sebagai agen penjual efek reksa dana.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Penjaminan langsung merupakan penjaminan yang diberikan kepada Terjamin tanpa terlebih dahulu melalui Penerima Jaminan.

Huruf b

Penjaminan tidak langsung merupakan penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh Penjamin dengan

terlebih dahulu melalui atau atas permintaan Penerima Jaminan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kegiatan Penjaminan bersama:

PT Penjaminan Kredit UMKM melakukan kegiatan Penjaminan bersama dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Bekasi untuk menjamin kredit multiguna yang disalurkan PT Bank Maju Sejahtera. PT Penjaminan Kredit UMKM menjadi ketua (*leader*) dengan proporsi pertanggung jawaban Penjaminan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan PT Penjaminan Kredit Daerah Bekasi menjadi anggota (*member*) dengan proporsi pertanggung jawaban Penjaminan sebesar 40% (empat puluh per seratus). PT Penjaminan Kredit UMKM dan PT Penjaminan Kredit Daerah Bekasi bersama-sama menandatangani perjanjian kerja sama Penjaminan dengan PT Bank Maju Sejahtera.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kegiatan kerja sama pemasaran sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha:

PT Penjaminan Kredit UMKM melakukan kerja sama pemasaran dengan PT Asuransi Jiwa Selamanya. PT Penjaminan Kredit UMKM akan menanggung kewajiban finansial atas kegagalan pembayaran dari debitur, sedangkan PT Asuransi Jiwa Selamanya akan menanggung risiko kematian dari debitur. PT Penjaminan Kredit UMKM dan PT Asuransi Jiwa Selamanya mendatangi perjanjian kerja sama pemasaran bersama dengan PT Bank Maju Sejahtera.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

“*Adl*” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuai dengan posisinya.

“*Amanah*” adalah menyampaikan suatu hak apapun kepada pemiliknya dan tidak mengambil sesuatu melebihi yang menjadi haknya serta tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa.

“*Tawazun*” adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

“*Maslahah*” adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

“*Syumul*” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan:

“*Riba*” adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

“*Maisir*” adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

“*Gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

“*Zalim*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

“*Risywah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

Maksiat adalah tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Objek Haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Rasio Klaim diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah klaim dengan jumlah nilai pertanggungan dalam jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun.

Ayat (2)

Yang termasuk dengan “program pemerintah” yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa program penjaminan kredit usaha untuk rakyat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya akuisisi” adalah biaya-biaya yang dibayarkan Lembaga Penjamin kepada pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Sebagai contoh, PT Penjaminan Kredit UMKM yang mencatatkan laba bersih pada tahun 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), wajib menyetor untuk cadangan umum paling sedikit senilai:
 $25\% \times \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000.000,00$ (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Sebagai contoh, dalam hal Modal Disetor PT Penjaminan Kredit UMKM adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan nilai cadangan umum yang dibentuk telah mencapai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), PT Penjaminan Kredit UMKM dapat menyetor cadangan umum kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih sebagaimana diatur pada ayat (1), sepanjang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham atau yang setara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persetujuan” dalam ayat ini adalah Lembaga Penjamin menyepakati jumlah Klaim yang harus dibayar.

Yang dimaksud dengan “secara lengkap” dalam ayat ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai contoh, PT Penjaminan UMKM melakukan kredit multiguna pada Bank Maju Sejahtera, PT Penjaminan UMKM dapat melepaskan hak tagih terhadap debitur kredit tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “retensi sendiri” adalah bagian dari jumlah uang Penjaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bagi UUS, retensi sendiri minimum dihitung berdasarkan Ekuitas UUS dimaksud dan terpisah dari Ekuitas Perusahaan Penjaminan.

Huruf a

Sebagai contoh, PT Penjaminan Kredit UMKM melakukan Penjaminan Kredit sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), wajib menahan sendiri risiko Penjaminan paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Huruf b

Sebagai contoh, PT Penjaminan Kredit UMKM melakukan Penjaminan Kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib menahan sendiri risiko Penjaminan paling sedikit sebesar jumlah yang lebih banyak antara:

1. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
2. $15\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$.

Dengan demikian PT Penjaminan Kredit UMKM wajib menahan sendiri risiko Penjaminan paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Huruf c

Sebagai contoh, atas penjaminan kredit yang PT Penjaminan Kredit UMKM sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), wajib menahan sendiri risiko Penjaminan paling sedikit sebesar jumlah yang lebih banyak antara:

1. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
2. $10\% \times \text{Rp}900.000.000,00 = \text{Rp}90.000.000,00$.

Dengan demikian PT Penjaminan Kredit UMKM wajib menahan sendiri risiko Penjaminan paling sedikit Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Huruf d

Sebagai contoh, atas penjaminan kredit yang PT Penjaminan Kredit UMKM sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib menahan sendiri risiko Penjaminan paling sedikit sebesar jumlah yang lebih banyak antara:

1. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
2. $5\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$.

Dengan demikian PT Penjaminan Kredit UMKM wajib menahan sendiri risiko Penjaminan paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (5)

Sebagai contoh, PT Penjaminan Kredit UMKM yang memiliki Ekuitas senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) hanya dapat menanggung sendiri risiko Penjaminan paling banyak sebesar:

$10\% \times \text{Rp}200.000.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000.000,00$ (dua puluh miliar rupiah).

Bagi UUS, retensi sendiri maksimum dihitung berdasarkan Ekuitas UUS dimaksud dan terpisah dari Ekuitas Perusahaan Penjaminan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Gearing Ratio untuk Penjaminan atau Penjaminan Ulang bagi usaha produktif adalah perbandingan antara nilai Penjaminan atau Penjaminan Ulang bagi Usaha Produktif dengan Ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.

Ayat (4)

Total *Gearing Ratio* adalah perbandingan antara total nilai Penjaminan atau total nilai Penjaminan Ulang yang

ditanggung sendiri dengan Ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “memberikan pinjaman” adalah bentuk kegiatan pemberian pinjaman yang mengakibatkan Lembaga Penjamin memiliki lini bisnis sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dengan orientasi untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan dimaksud. Pemberian pinjaman kepada karyawan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan (*employee benefit*) tidak termasuk dalam kegiatan pemberian pinjaman dalam ayat ini.

Huruf b

Yang dimaksud “menerima pinjaman” adalah bentuk kegiatan menerima pinjaman dalam bentuk uang tunai yang mengakibatkan Lembaga Penjamin memiliki kewajiban hutang pinjaman dalam laporan posisi keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deposito pada bank” dalam ayat ini adalah sertifikat deposito, deposito berjangka, dan deposito *on call*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat berharga negara” dalam ayat ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang termasuk dalam “efek beragun aset” antara lain efek beragun aset berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “reksa dana” dalam ayat ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*medium term notes*” dalam ayat ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*repurchase agreement*” dalam ayat ini adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*deposito pada bank umum syariah*” dalam ayat ini adalah sertifikat deposito, deposito berjangka, dan deposito *on call*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*surat berharga syariah negara*” dalam ayat ini adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang termasuk dalam “*efek beragun aset syariah*” antara lain efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “reksa dana syariah” dalam ayat ini adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*medium term notes syariah*” dalam ayat ini adalah surat tanda bukti yang diterbitkan oleh perusahaan berdasarkan Prinsip Syariah, yang pada pokoknya memuat kewajiban finansial perusahaan dan memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*repurchase agreement syariah*” dalam ayat ini adalah transaksi jual efek syariah dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan non-bank” meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga keuangan mikro, dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti penugasan” antara lain berupa risalah rapat umum pemegang saham atau yang setara, atau surat dari pemegang saham.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “terpisah” yaitu selain ketentuan bahwa Perusahaan Penjaminan wajib memenuhi kewajiban kondisi kesehatan Perusahaan Penjaminan (konsolidasi), Perusahaan Penjaminan juga diwajibkan memenuhi kondisi kesehatan keuangan UUS yang akan dinilai secara terpisah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

“Aset lancar dan utang lancar” yang dimaksud dalam ayat ini diperhitungkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku secara umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pusat data (*data center*)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

Yang dimaksud dengan “pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Bagi UUS Perusahaan Penjaminan, “pusat data (*data center*)” dan “pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*)” yang berkaitan dengan Penjaminan Syariah dapat digabung menjadi satu atau terpisah dari Perusahaan Penjaminan induk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Bagi Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS, kewajiban untuk menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara terpisah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Sanksi peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin karena penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah diberikan secara terpisah. Sanksi pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin merupakan kelanjutan dari sanksi peringatan tertulis karena pelanggaran atas penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Sanksi peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin karena penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah diberikan secara terpisah. Sanksi pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin merupakan kelanjutan dari sanksi peringatan tertulis karena pelanggaran atas penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.